



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)**
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/011/DIKDAS/DPM-PTSP/III/2020

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyele.nggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/I. ALIMUDDIN, S.Pd Nomor 2081/106.22/SMP YP. PGRI/3/I/2020 Tanggal 30 JANUARI 2020

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PERGURUAN PEJOANG GURU REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR
Nama Sekolah	:	SMP YP PGRI 3 MAKASSAR
Alamat	:	JL SINGA NO. 2 Kel : BONTO BIRAENG / Kec : MAMAJANG
Nama Kepala Sekolah	:	ALIMUDDIN, S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	085299853458
NO. N P S N	:	40311929
Berlaku Hingga	:	12 Maret 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 12 Maret 2020

KEPALA


H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;